

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wabah virus Corona atau Covid-19 saat ini menggemparkan seluruh negara termasuk negara Indonesia. Coronavirus menyebar dengan cepat ketika butiran kecil ludah dari individu yang terkontaminasi terhirup langsung oleh individu lain ketika mereka berada di dekat satu sama lain, sebab itulah penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang terinfeksi virus ini.

Negara Indonesia terus mengalami peningkatan kasus positif Covid-19 dan saat ini Indonesia menduduki peringkat 19 dunia dengan kasus positif Covid-19 tembus 1 juta kasus positif.<sup>1</sup> Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait dengan virus Corona melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pemerintah terus berupaya keras dalam menjamin keselamatan masyarakat Indonesia dari virus Corona. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai instrumen hukum seperti Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, hingga pembuatan undang-undang. Otoritas publik mengizinkan pembatasan sosial dan pemisahan fisik dengan bekerja, belajar, kegiatan keagamaan dari rumah sehingga sekolah, perguruan tinggi, layanan dan perusahaan ditutup atau kegiatannya dikurangi. Tak terkecuali Unit Pelaksanaan Teknis di Pemasyrakatan.

---

<sup>1</sup><http://covid19.go.id> di akses pada tanggal 02 April 2021 Pukul 13.24 Wita.

*World Health Organization, Regional Office for Europe*, pada 15 Maret 2020 memberikan apa yang mereka sebut *Interim Guidance* untuk antisipasi dan pengendalian Covid-19 di penjara dan tempat penahanan yang berbeda. Panduan tersebut menjelaskan bahwa mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tempat kurungan lebih tidak berdaya terhadap penyakit Covid-19. Karena para tahanan hidup masing-masing di ruang yang sangat sempit untuk jangka waktu yang sangat lama, kelemahan ini juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang buruk di dalam sana.

Negara Indonesia dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang *overcrowding* per 7 Maret 2020 tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada di angka 104%. Kondisi ini diperkirakan akan menyebarkan infeksi Corona karena sulitnya pemisahan fisik di Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah Lembaga Pemasyarakatan dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%. Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami *extreme overcrowding*.<sup>2</sup>

Provinsi Kalimantan Selatan salah satu yang termasuk sebagai provinsi yang mengalami *overcrowding* terbesar di Indonesia. Berdasarkan data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil Kalimantan Selatan per Juli 2020 menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang sangat

---

<sup>2</sup> Mohammad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah* Vol. 4, No. 1 (2020): hlm. 19.

signifikan yaitu dengan kepadatan 248%, terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin yang mengalami kepadatan paling tinggi di Kalimantan Selatan yaitu mencapai 570% kepadatan.

Tabel 1.1

## Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin

Bulan Juli 2020

UPT	Tahanan						Napi						Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA	DL	DP	TD	AL	AP	TA			
LAPAS Kelas II A Banjarmasin	608	27	635	2	0	2	1.785	29	1.814	2	0	2	2.453	366	570

Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, 2020.

Keterangan:

T DL : Tahanan Dewasa Laki-laki.

N DL : Napi Dewasa Laki-laki.

T DP : Tahanan Dewasa Perempuan.

N DP : Napi Dewasa Perempuan.

T AL : Tahanan Anak Laki-laki.

N AL : Napi Anak Laki-Laki.

T AP : Tahanan Anak Perempuan.

N AP : Napi Anak Perempuan.

Menindaklanjuti masalah kepadatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membuat kebijakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19<sup>3</sup> dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona> Kompas.com . 'Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona.' Di akses pada tanggal 08 April 2021 Pukul 10.11 Wita

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk mencegah dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 di antaranya adalah membebaskan 30.000 narapidana.<sup>4</sup>

Program asimilasi dan integrasi merupakan sesuatu yang normal diberikan kepada narapidana dan anak setiap tahunnya. Akan tetapi, karena adanya pandemi Covid-19, program asimilasi dan integrasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dipercepat untuk mencegah penyebaran infeksi Corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mengingat jumlah tahanan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan terus berkembang setiap tahun tetapi kantor dan kerangka kerja yang ada tidak mencukupi.

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan narapidana anak yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan dalam kehidupan masyarakat. Program asimilasi dilaksanakan di rumah. Proses pembimbingan, pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, di mana laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara online.<sup>5</sup>

Pengeluaran melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya; bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Muhammad Junaidi, Kasubi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Maret 2021, Pukul 08:51 Wita.

sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing; asimilasi dilaksanakan di rumah; surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Program integrasi adalah sebuah proses pembauran dalam sebuah interaksi sosial, proses pembauran hingga menjadi kesatuan. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Menurut Soerjono Soekanto, integrasi adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu<sup>6</sup>. Pembebasan melalui hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya; narapidana dan anak yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing; usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan; surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kebijakan mengenai pembebasan narapidana di tengah masyarakat menuai kontroversi. Hal ini membuat masyarakat tambah panik ditengah pandemi Covid-19 ditambah dengan kebijakan harus hidup berdampingan dengan narapidana. Sementara Komisioner Ombudsman RI Laode Ida juga menilai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pres, 1983), hlm. 157.

dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, merupakan kebijakan yang tidak berdasar, tidak masuk akal dan atau juga diskriminatif.<sup>7</sup> Pasalnya, narapidana datang disaat kondisi ekonomi terpuruk karena pandemi Covid-19. Dengan demikian kesempatan tersebut sangat besar bagi narapidana kembali membuat ulah atau dengan kata lain kembali berbuat tindak pidana. Berdasarkan data per 18 April 2020 terdapat 13,93% kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana hasil asimilasi dan integrasi tersebut. Sehingga masyarakat menjadi gelisah dengan kebijakan mengeluarkan narapidana dengan alasan mencegah dan menanggulangi Covid-19.<sup>8</sup>

Pembebasan narapidana untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam semua perbuatan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemaslahatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an, yaitu:<sup>9</sup>

1. Segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang.
2. Jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan.
3. Bahaya harus dihilangkan.

---

<sup>7</sup><https://mediaindonesia.com/read/detail/301035-keputusan-menkumham-soal-pembebasan-napi-dinilai-diskriminatif> di akses pada tanggal 25 Maret 2021 Pukul 13.22 Wita.

<sup>8</sup>Yurike Violina dan Padmono Wibowo, "Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona", *Nusantara*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 201.

<sup>9</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 2.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7:157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُومًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ مَرَّهْمَ لَمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala sesuatu yang baik/bermanfaat untuk manusia dan melarang atau mengharamkan segala sesuatu yang membawa mudharat atau masalah bagi manusia. Terkait dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan narapidana jika ada masyarakat yang mengalami kerugian dari hal tersebut maka kemaslahatan dari kebijakan tersebut tidak ditemukan, disamping itu, narapidana juga tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan karena penuhnya Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga penting untuk melindungi narapidana dan anak dari Covid-19.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terejemahannya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 246.

<sup>11</sup>Favian Rakha Ananta dan Wahyu Anggoro Putra, “Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah, Al Maidah, dan Al A'raf”, *Jurnal Kesehatan Islam*, Vol. 10, No. 1, (2021): hlm. 12.

Kemaslahatan bersifat dinamis dan fleksibel, bisa jadi yang dianggap masalah pada waktu yang lalu belum tentu dianggap masalah pada masa sekarang. Jadi, tujuan masalah dalam hukum Islam itu adalah prinsip “tidak boleh menyusahkan/merugikan dan tidak boleh pula dirugikan”.<sup>12</sup> Dan dalam konteks pembebasan narapidana untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 menuai kontroversi seperti narapidana yang dibebaskan dikhawatirkan akan berkeliaran ditengah masyarakat dan berpotensi melakukan kejahatan kembali dikarenakan kondisi perekonomian sulit akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam. Dalam hal ini peneliti mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin ?
2. Bagaimana penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin ?

---

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 330.



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses serta kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Demgan dilakukan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis berupa :

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tata Negara khususnya berkenaan dengan Program Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.
2. Secara praktis berguna bagi para akademisi dan praktisi pemerintah atau politisi dan negarawan, dapat memahami serta menerapkan program

Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin berdasarkan hukum positif dan hukum Islam dengan baik.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pelaksanaan berarti suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>13</sup> Pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian asimilasi dan integritas kepada warga binaan.
2. Asimilasi, berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.<sup>14</sup> Asimilasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya asimilasi dalam penelitian ini adalah menghilangkan perilaku buruk narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan hilangnya perilaku buruk tersebut maka akan membantuk perilaku yang baik dan dapat diterima dalam masyarakat.
3. Integrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permaryakatan bahwa integrasi diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak dengan

---

<sup>13</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

<sup>14</sup>D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 233.

masyarakat. Program pemberian integrasi ini difokuskan kepada narapidana dan narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Banjarmasin. Integrasi yang peneliti maksudkan disini adalah proses penyesuaian hidup narapidana dan anak dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

4. Warga Binaan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebut bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.” Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>15</sup> Warga binaan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah khusus narapidana dan narapidana anak yang mendapat program asimilasi dan integrasi untuk pencegahan virus Corona di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan* (Makassar: CV Sah Media, 2018), hlm. 1.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aulia Insani, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 dengan judul “Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”.<sup>16</sup>

Persamaan antara skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan hak narapidana yaitu asimilasi dan untuk perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis saudari Siti Nur Aulia Insani membahas tentang bagaimana pemberian hak asimilasi bagi warga binaan yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Sedangkan peneliti fokus kepada pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan saudari Siti Nur Aulia Insani adalah metode yuridis empiris dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu teknik pengolahan data yaitu editing, deskripsi, dan matrik serta analisis data, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian saudari Siti Nur Aulia Insani yaitu pelaksanaan pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar cukup efektif terlihat dari narapidana lebih percaya diri bertemu dengan pengunjung dan pengunjung juga menerima dengan baik dengan berinteraksi dengan narapidana.

---

<sup>16</sup>Siti Nur Aulia Insani, “*Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), hlm. 5.

Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* kebijakan membebaskan narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah hal yang tidak tepat, karena kebijakan tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang disyaratkan dalam *masalah mursalah*. Kebijakan membebaskan narapidana hanya bersifat sementara sehingga akan menimbulkan masalah baru dan akan mengancam tujuan sebenarnya kebijakan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Daryanto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi di Rutan Kelas II B Tanah Grogot Kalimantan Timur”.<sup>17</sup> Persamaan antara skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hak narapidana dan perbedaan antara skripsi ini adalah bahwa skripsi yang diangkat oleh Daryanto berfokus bagaimana pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang remisi di Rutan Kelas II B Tanah Grogot Kaltim.

---

<sup>17</sup>Daryanto, “*Pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi di Rutan Kelas II B Tanah Grogot Kalimantan Timur*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015), hlm. 1.

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokuskan kepada pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin .

Metode penelitian yang digunakan Daryanto adalah study kasus penelitian lapangan (empiris) dengan sifat penelitian deskriptif analitik, pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu teknik pengolahan data yaitu editing, deskripsi, dan matrik serta analisis data, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian saudara Daryanto yaitu remisi tidak lagi dapat dinamakan anugerah, tetapi merupakan mata rantai di dalam proses pembinaan narapidana. Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* kebijakan membebaskan narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah hal yang tidak tepat, karena kebijakan tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang disyaratkan dalam *masalah mursalah*. Kebijakan membebaskan narapidana hanya bersifat sementara sehingga akan menimbulkan masalah baru dan akan mengancam tujuan sebenarnya kebijakan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Susanto Sutrisno, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan).<sup>18</sup> Persamaan antara ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama berbicara tentang pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19. Adapun perbedaannya adalah bahwa saudara Dedi Susanto Sutrisno berfokus meneliti apa dasar pemberian kebijakan asimilasi dan intergrasi di masa Covid-19 serta akibat hukum terhadap pelanggaran program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19 Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokuskan kepada pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin .

Metode penelitian yang digunakan saudara Dedi Susanto Sutrisno adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data kewahyuan dari Al-Qur’an/hadits kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu teknik pengolahan data yaitu editing, deskripsi, dan matrik serta analisis data, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

---

<sup>18</sup>Dedi Susanto Sutrisno, “*Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UMSU, Medan, 2020), hlm. 1.

Hasil dari penelitian saudara Dedi Susanto Sutrisno yaitu pemerintah memberikan peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi, apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, narapidana bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum yaitu sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat dan mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi berupa penjara sel isolasi. Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* kebijakan membebaskan narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah hal yang tidak tepat, karena kebijakan tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang disyaratkan dalam *masalah mursalah*. Kebijakan membebaskan narapidana hanya bersifat sementara sehingga menimbulkan masalah baru dan akan mengancam tujuan sebenarnya kebijakan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Siregar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020).<sup>19</sup> Persamaan antara skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pembebasan narapidana akibat wabah Covid-19 dan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus meneliti apa dasar hukum yang mempengaruhi dikeluarkannya

---

<sup>19</sup>Muhammad Hafiz Siregar, “Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UMSU, Medan, 2020), hlm. 5.



peraturan kemenkumham, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam pembebasan narapidana, serta tanggung jawab pemerintah akibat kebijakan pembebasan narapidana bagi masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokuskan kepada pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan saudara Muhammad Hafiz Siregar adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu teknik pengolahan data yaitu editing, deskripsi, dan matrik serta analisis data, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian saudara Muhammad Hafiz Siregar yaitu bahwa kebijakan pengeluaran narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi ada yang menilai baik guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan ada yang menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan. Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* kebijakan membebaskan narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah hal yang tidak tepat,

karena kebijakan tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang disyaratkan dalam *masalah mursalah*. Kebijakan membebaskan narapidana hanya bersifat sementara sehingga menimbulkan masalah baru dan akan mengancam tujuan sebenarnya kebijakan tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banjarmasin . Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab *kedua* yaitu landasan teori, bagian ini merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori narapidana, asimilasi dan integrasi, Covid-19 .

Bab *ketiga* yaitu metode penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bagian ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan

penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab keempat yaitu laporan hasil penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab *kelima* yaitu penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab satu pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.